

**EVALUASI PENGELOLAAN OBAT GOLONGAN
NARKOTIKA DI APOTEK KECAMATAN ULEE
KARENG BANDA ACEH 2017**

SKRIPSI

Oleh:

**RIZKI APRIANTO
1601012060**



**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
MEDAN
2019**

**EVALUASI PENGELOLAAN OBAT GOLONGAN
NARKOTIKA DI APOTEK KECAMATAN ULEE
KARENG BANDA ACEH 2017**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi
(S.Farm)**

Oleh:

**RIZKI APRIANTO
NIM : 1601012060**



**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
MEDAN
2019**

Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika
Di Apotek Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh
2017
Nama Mahasiswa : Rizki Apriyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1601012060

Menyetujui

Komisi Pembimbing :
Medan, 24 Januari 2019

Pembimbing I



Ihsanul Hafiz, S.Farm., M.Si., Apt

Pembimbing II



Laura Novia, S.Farm., M.Si., Apt

Diketahui :
Dekan Fakultas Farmasi dan Kesehatan
Institut Kesehatan Helvetia Medan



Darwin Syamsul, S.Si., M.Si., Apt

Telah diuji pada tanggal : 24 Januari 2019

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Ihsanul Hafiz, S.Farm., M.Si., Apt

Anggota: 1. Loura Novia, S.Farm., M.Si., Apt

2. Hendri Faisal, S.Si., M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Helvetia.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan masukan tim penguji.
3. Isi Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Medan, 24 Januari 2019

buat pernyataan,


(Rizki Apriyanto., S.Farm)
Nim : 1601012060

ABSTRAK

EVALUASI PENGELOLAAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA DI APOTEK KECAMATAN ULEE KARENG BANDA ACEH 2017

RIZKI APRIYANTO

1601012060

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit, Upaya menunjang kesehatan melalui obat telah diatur oleh Menteri Kesehatan No.284/Menkes/Per/III/2007 menjelaskan pengelolaan persediaan obat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengelolaan obat golongan Narkotika di apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pola pendekatan *cross Sectional*. Penelitian ini yang menjadi populasi dan Sampel adalah Apotek-apotek di daerah Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Pengumpulan data diambil dari data primer yang diperoleh dari hasil observasi terhadap apotek beserta dokumen di apotek dengan menggunakan *Cheklis*.

Hasil evaluasi terhadap pengelolaan Narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng meliputi pengadaan obat narkotika dinyatakan baik dengan persentasi 98% untuk penyimpanan 84%, Pendistribusian obat 87%, Dokumentasi 65%, untuk pencatatan dan pelaporan 79%, pengelolaan obat Narkotika 83% dengan penilaian Baik

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengelolaan obat Narkotika secara keseluruhan dari segi Pengadaan, penyimpanan, Pendistribuisan, Dokumentasi dan Pencatatan dan Pelaporan pada Apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh termasuk kedalam Kategori baik dengan Persentase 83%. Disarankan kepada petugas kesehatan setempat lebih peduli terhadap Pengelolaan Obat Narkotika agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : Pengolahan Obat, Narkotika
Daftar Pustaka : 5 Buku, 10 Internet

ABSTRACT

EVALUATION OF THE MANAGEMENT OF NARCOTICS DRUGS IN THE PHARMACY OF ULEE KARENG SUB-DISTRICT BANDA ACEH IN 2017

**RIZKI APRIYANTO
1601012060**

Drugs are all single ingredients or mixtures used by all creatures for the inside and outside, in order to prevent, alleviate, or cure diseases, efforts to support health through medicine have been regulated by the minister of health no.284 / Menkes / Per / III / 2007 explaining management drug supply. The aim of this study is to find out how the implementation of narcotics drug management at Ulee Kareng Sub-district pharmacy in Banda Aceh.

This research uses descriptive method with cross sectional approach. This research became a population and samples were pharmacies in the area of Ulee Kareng Sub-district, Banda Aceh. The data collection was taken from primary data obtained from observations of pharmacies and documents in pharmacies using checklist.

The results of the evaluation of narcotics management at Ulee Kareng Sub-district pharmacy include the provision of narcotics drugs declared good with a percentage of 98% for 84% storage, 87% drug distribution, 65% documentation, 79% for recording and reporting, percentage value for narcotics drug management 83% with good judgment.

The conclusions of the study shows that narcotics drug management as a whole in terms of procurement, storage, distribution, documentation and recording and reporting at Ulee Kareng Sub-district pharmacy Banda Aceh is in a good category with a percentage of 83%. It is suggested that the local health workers care more about Narcotics Drug Management so that things do not go undesirable.

Keywords: Drugs Management, Narcotics

References: 5 books, 10 internet sites

The Legitimate Right by:


Helvetia Language Center

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah S.W.T Atas Rahmat Dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “**Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh Tahun 2017**”. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Institut Kesehatan Helvetia Medan.

Selama penulisan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan maupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc., M.Kes., selaku Penasehat Yayasan Helvetia Medan.
2. Bapak Iman Muhammad, S.E., S.Kom., M.M., M.Kes, selaku Ketua Yayasan Helvetia Medan.
3. Bapak Dr. Ismail Efendy, M.Si., selaku Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan.
4. Bapak Darwin Syamsul, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Umum Institut Kesehatan Helvetia Medan.
5. Ibu Adek Chan, S.Si., M.Si., Apt selaku Ketua Program Studi S1 Farmasi Institut Kesehatan Helvetia Medan.
6. Bapak Ihsanul Hafiz, S.Farm., M.Si., Apt. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Loura Novilia, S.Farm., M.Si., Apt., sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Mayang Sari, ST, M.Si. sebagai dosen Penguji III yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Staf dosen Farmasi yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan motivasi beserta do'a yang tulus, serta material selama menjalani pendidikan.
11. Teman-teman seperjuangan, kakak, adik dan saudara yang banyak memberikan informasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 24 Januari 2019

Penulis

(Rizki Apriyanto)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Rizki Apriyanto., S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 06 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
Nama Ayah : Heri
Nama Ibu : Nurul Hayati
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat :Desa Ilie, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2001-2007 : SD Negeri 204 Lamteh, Banda Aceh
Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 10 Lamteh, Banda Aceh
Tahun 2010-2013 : SMK Farmasi Cut Meutia, Banda Aceh
Tahun 2013-2016 : D-III Farmasi di Akademi Farmasi Pemerintah Aceh, Banda Aceh
Tahun 2016-2018 : Mengikuti Pendidikan S1 Farmasi di Institut Kesehatan Helvetia Medan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PANITIA PENGUJI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Hipotesis	2
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
1.5.1. Manfaat Teoritis	3
1.5.2. Manfaat Praktis	3
1.5.3. Bagi Apotek	3
1.6. Kerangka Pikir Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Apotek	5
2.1.1. Definisi Apotek	5
2.1.2. Tugas dan Fungsi Apotek.....	5
2.1.3. Pengelolaan Apotek	6
2.2. Obat	6
2.2.1. Pengertian Obat.....	7
2.2.2. Penggolongan Obat	8
2.3. Pengelolaan Obat.....	11
2.4. Pengelolaan Narkotika	15
2.4.1. Narkotika.....	15
2.4.2. Pengelolaan Obat Narkotika	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Desain dan Jenis Penelitian	21
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	21
3.2.2. Waktu	21
3.3. Populasi dan sampel	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar	2.1. Narkotika	9
Gambar	2.2. Obat Keras	9
Gambar	2.3. Obat Keras	10
Gambar	2.4. Obat Bebas Terbatas.....	10
Gambar	2.5. Obat Bebas	11

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Definisi operasional Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika di Apotek di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh...	22
Tabel 3.2.	Sakala Ukur	25
Tabel 4.1	Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng.....	29
Tabel 4.2	Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng.....	30
Tabel 4.3	Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng.....	31
Tabel 4.4	Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng.....	33
Tabel 4.5	Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Kimia Farma Kecamatan Ulee Kareng	33
Tabel 4.6	Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Kimia	35
Tabel 4.7	Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Bhayangkara	35
Tabel 4.8	Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Bhayangkara	36
Tabel 4.9	Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Bhayangkara	38
Tabel 4.10	Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Bhayangkara	39
Tabel 4.11	Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Bhayangkara	39
Tabel 4.12	Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Bhayangkara.....	41
Tabel 4.13	Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Jamalul H	41
Tabel 4.14	Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Jamalul H.....	42
Tabel 4.15	Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Jamalul H.....	44
Tabel 4.16	Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Jamalul H.....	45
Tabel 4.17	Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Jamalul H	45
Tabel 4.18	Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Jamalul H.....	47
Tabel 4.19	Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Family farma	47
Tabel 4.20	Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Family farma	48
Tabel 4.21	Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Family farma.....	50
Tabel 4.22	Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Family farma	51
Tabel 4.23	Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Family farma	51

Tabel 4.24	Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Family farma	52
Tabel 4.25	Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Kecamatan Ulee Kareng	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Koesioner 59
Lampiran 2	Hasil Kuesioner..... 67
Lampiran 3	Surat selesai penelitian..... 91
Lampiran 4	Foto Dokumentasi 94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit (1).

Upaya menunjang kesehatan melalui obat telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Upaya menjamin kualitas penggunaan obat perlu dilakukan agar penggunaan obat tepat (2)

Pengelolaan obat yang tepat untuk kelancaran penyaluran obat kepada pasien sehingga terjamin kualitas pengobatan. Oleh karena itu, setiap sarana kesehatan seperti apotek, klinik, dan rumah sakit perlu melakukan pengelolaan obat yang benar dan tepat sehingga kekurangan dan penyalahgunaan khususnya Narkotika dapat dihindari. Pada prosesnya, Narkotika tidak diperjualbelikan secara bebas dan penjualannya harus dengan resep dokter, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Undang-Undang No.3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor

farmasi bahwa”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (3)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farida Elyyani (2016) yang berjudul Gambaran Pengelolaan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kalimantan Selatan, masih ada ketidaksesuaian pengelolaan obat golongan Narkotika berdasarkan persyaratan penyimpanan menurut pasal 25 Permenkes nomor 3 tahun 2015.(3)

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Obat golongan Narkotika di apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh 2017”

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng?
2. Apakah pengelolaan golongan narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng sesuai dengan PERMENKES No.03 Tahun 2015

1.3. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng sesuai menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2015.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan kesesuaian pengelolaan obat golongan Narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Undang-Undang No.3 tahun 2015 tentang Narkotika tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan penyimpangan dalam pengelolaan obat golongan Narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan obat golongan Narkotika yang sesuai.

1.5.2. Manfaat Praktis


Sebagai bahan bacaan dan referensi pada perpustakaan Institute Kesehatan Helvetia yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan obat golongan Narkotika sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.5.3. Bagi Apotek

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta saran yang bermanfaat bagi pihak Apotek dalam pengelolaan obat golongan Narkotika agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan pelaporan Narkotika dan Psikotropika dan Prekursor Farmasi maka penulis membuat kerangka konsep sebagai berikut :



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Apotek

2.1.1. Definisi Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Ada dua macam apotek, yaitu :

- 1 Apotek rumah sakit, yaitu apotek yang hanya melayani resep-resep dari para dokter rumah sakit yang bersangkutan.
- 2 Apotek umum, yaitu apotek swasta yang tidak hanya melayani resep pribadi tetapi semua resep dokter, bahkan juga melayani kertas resep rumah sakit bila apotek rumah sakit secara kebetulan tidak memiliki obat yang diminta. Apotek umum juga dapat melayani penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas yang mendapatkannya tidak memerlukan resep dokter(4)

2.1.2. Tugas dan Fungsi Apotek

Apotek merupakan ujung tombak pemerintah dalam hal penyediaan obat dan perbekalan farmasi bagi masyarakat luas, sehingga apotek merupakan tempat yang penting untuk menjaga ketersediaan obat bagi masyarakat luas. (4)

Apotek memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut ;

1. sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

2. sebagai sarana farmasi yang melakukan perubahan bentuk dan penyerahan obat atau bahan obat.
3. sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan secara luas dan merata (4)

2.1.3. Pengelolaan Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.284/Menkes/Per/III/2007 menjelaskan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expire First Out*)(5).

Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan perbekalan kesehatan adalah semua bahanselain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Apotek dipimpin oleh seorang apoteker, dibantu asisten apoteker dan karyawan lainnya. Profesi apoteker dibekalin dengan keilmuan di bidang obat, memiliki wewenang melaksanakan pekerjaan kefarmasian dan wajib mematuhi standar profesinya serta menghormati hak-hak pasien. Sebagaimana dengan profesi kedokteran atau yang lain, apoteker juga memiliki kode etik dan sumpah .

2.2. Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit(6)

2.2.1. Pengertian Obat

1. Obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah (7).
2. Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya (8).
3. Obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya (8).
4. Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional (8)
5. Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan, dan hewan), terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional (8)
6. Obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (8)
7. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya (8)

2.2.2. Penggolongan Obat

Macam-macam penggolongan obat :

- a. Menurut kegunaan yaitu, untuk menyembuhkan, mencegah dan mendiagnosis.
- b. Menurut cara penggunaan yaitu, Pemakaian dalam (etiket putih) dan Pemakaian luar (etiket biru).
- c. Menurut bentuk sediaan :
 - 1) Bentuk padat, contoh : serbuk, pil, tablet, pil, kapsul, suppositoria.
 - 2) Bentuk setengah padat, contoh : salep/unguentum, krim, pasta, cerata, gel/jelly, salep mata.
 - 3) Bentuk cair/ larutan, contoh : potio, sirup, eliksir, tetes mata, gargarisma, injeksi, infus, intravena, lotio, dan mixturae.
 - 4) Bentuk gas, contoh : inhalasi/spray/aerosol (9).

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2009, ada beberapa penggolongan obat, yaitu :

- a. Narkotika (obat bius atau daftar O=opium)

Narkotik merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK, serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi), yang sangat merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter, seperti candu/ opium, morfin, petidin, metadon, dan kodein. Penandaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Ordonansi Obat Bius yaitu “Palang Medali Merah” (10).



Gambar 2.1. Narkotika

b. Psikotropika (obat berbahaya)

Psikotropika merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, dan mengubah pikiran/perasaan/ kelakuan seseorang. Obat yang masuk dalam golongan ini misalnya ekstasi, diazepam, dan barbital/ luminal. Penandaan psikotropika “Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi” (11).



Gambar 2.2. Obat Keras

c. Obat keras (daftar G=*gecerlujk* = berbahaya) adalah semua obat yang :

- 1) Memiliki takaran/dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah.
- 2) Diberi tanda khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf “K” yang menyentuh garis tepinya.
- 3) Semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan.
- 4) Semua sediaan perenteral/ injeksi/ infus intravena (12)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus obat keras

daftar G adalah “Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam denganhuruf K yang menyentuh garis tepi” (12)



Gambar 2.3. Obat Keras

d. Obat bebas terbatas (daftar W=*warshuwing*=peringatan)

Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat itu, kemudian diberi tanda lingkaran bulat warna biru dengan garis tepi hitam, serta diberi tanda peringatan (P No. 1 s/d P No. 6, misalnya P No. 1 awas obat keras, bacalah aturan pakai!) (12)



Gambar 2.4. Obat Bebas Terbatas

P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

e. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan, diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Berdasarkan SK Menkes RI Nomor 2380/A/SK/VI/1983. Tanda

khusus untuk obat bebas yaitu lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam (12)



Gambar 2.5. Obat Bebas

Adapun menurut bentuk sediaannya, obat dikelompokkan menjadi empat, yakni

- a. Bentuk padat, seperti serbuk, tablet, pil, kapsul, dan supositoria.
- b. Bentuk setengah padat, seperti salep, krim, pasta, *cerata*, gel, dan salep mata.
- c. Bentuk cair/larutan, seperti potio, sirop, eliksir, obat tetes, garagarisma, injeksi, infus intavena, lotio, dan lain – lain.
- d. Bentuk gas, seperti inhalas, spray, atau aerosol (9).

2.3. Pengelolaan Obat

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan (13)

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang menjadi Aspek dari pengelolaan obat yaitu:

1. Perencanaan obat

Perencanaan pengadaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat (2).

Tujuan perencanaan ;

- a. mendapatkan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang sesuai kebutuhan,
- b. menghindari terjadinya kekosongan obat,
- c. menghindari terjadinya penumpukan obat.

2. Pengadaan obat

Pengadaan adalah suatu proses dimana untuk menyediakan obat dan perbekalan Farmasi yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan. Tujuan pengadaan adalah tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh saat dibutuhkan. Kualitas Pelayanan Kefarmasian akan terjamin jika pengadaan sediaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi (13).

3. Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima (13)

4. Penyimpanan obat

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat (1)

Penyimpanan sediaan kefarmasian menurut Pasal 25 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 disebutkan bahwa ;

- 1) Obat/bahan obat harus disimpan di dalam wadah asli dari pabrik. Pengecualian dalam hal darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor *batch* dan tanggal kadaluarsa,
- 2) semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya,
- 3) sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas tetapi obat serta disusun secara alfabetis,
- 4) pengeluaran obat memakai sistem FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*) (3)

5. Pemusnahan

Pemusnahan merupakan kegiatan penghancuran sediaan farmasi dan resep yang kadaluarsa atau rusak. Pemusnahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai berikut :

- 1) Obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat yang mengandung Narkotika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemusnahan obat selain Narkotika dan Psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga teknis kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik/kerja. Pemusnahan sendiri dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan formulir 1 sebagaimana terlampir (10).

2) Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar atau cara lainnya dibuktikan dengan berita acara Pemusnahan resep menggunakan Formulir 2 sebagaimana terlampir dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (10).

6. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan dengan menggunakan kartu stok baik manual maupun elektronik (10).

7. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (struk penjualan) dan pencatatan lainya sesuai kebutuhan.

Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pelaporan Narkotika, Psikotropika dan laporan lainnya (14).

2.4. Pengelolaan Narkotika

2.4.1. Narkotika

Menurut undang-undang No.3 tahun 2015 bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (3).

1. Penggolongan Narkotika

Dalam UU RI No 3 tahun 2015 tentang Narkotika dilakukan penggolongan menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: tanaman ganja (*Cannabis sativa*), heroin, kokain, dan opium.
- 2) Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, fentanil, petidin, benzetidin (15)

3) Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein, coditam, codipront, etil morfina (16).

2. Pelayanan resep obat Narkotika oleh dokter

Pada dasarnya pelayanan resep obat Narkotika oleh dokter ditentukan oleh diagnosa dari suatu penyakit dan dalam persepsian dokter harus menuliskan alamat pasien dengan jelas. Dokter hanya dapat menyerahkan Narkotika golongan II dan III kepada pasien. Resep Narkotika disimpan selama tiga tahun dan pelayanan resep Narkotika harus menggunakan resep asli (10).

3. Pelayanan resep yang mengandung Narkotika

Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1) Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- 2) Narkotika hanya dapat diserahkan kepada pasien untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep dokter.
- 3) Petugas/karyawan Apotek dilarang mengulangi menyerahkan Narkotika atas dasar salinan resep dokter (10)

2.4.2. Pengelolaan Obat Narkotika

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pelayanan dan penggunaan, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan Narkotika (3)

Adapun yang menjadi Aspek dari pengelolaan obat Narkotika yaitu:

1. Pengadaan obat Narkotika

Pengadaan obat Narkotika adalah suatu proses dimana untuk menyediakan obat Narkotika yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan. Tujuan pengadaan obat Narkotika adalah tersedianya obat Narkotika dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh saat dibutuhkan (3).

Apotek hendaknya membuat pembelian/pengadaan kebutuhan obat Narkotika. Pengadaan obat Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Pesanan (SP)

Menurut Badan POM RI (2002) bahwa surat pesanan obat Narkotika ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) Kimia Farma terdiri atas:

- a. harus asli,
- b. tidak dibenarkan dalam bentuk faximili atau e-mail,
- c. ditanda tangani oleh Apoteker penanggung jawab,
- d. dilengkapi dengan nama dan Nomor Surat Izin Kerja (No. SIK) apoteker penanggung jawab, tanggal, nomor surat, alamat lengkap dan stempel (1).

2. Penyimpanan obat Narkotika

Penyimpanan obat Narkotika adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat Narkotika yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat tersebut (3).

Menurut pasal 25 Permenkes no 3 tahun 2015 tentang penyimpanan Narkotika yakni menyatakan penyimpanan Narkotika harus disimpan secara khusus untuk menjamin mutu dan keamanan dalam penyimpanan. Syarat-syarat penyimpanan Narkotika yaitu:

- a. Terbuat dari bahan yang kuat.
- b. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda.
- c. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Apotek.
- d. Menggunakan sistem *First In First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO).
- e. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan.
- f. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan (3).

3. Pendistribusian obat Narkotika

Pendistribusian obat adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat, tepat jenis dan jumlahnya dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi pesanan dan permintaan di unit-unit pelayanan kesehatan.

Penyerahan obat Narkotika kepada pasien dilakukan berdasarkan resep dokter dan merupakan resep asli (3).

4. Dokumentasi

Dokumen yang berkaitan yang berkaitan dengan Narkotika disimpan khusus. Dokumen tersebut meliputi dokumen pengadaan yaitu berupa surat pesanan ke PBF dan faktur penjualan dari PBF, dokumen penyalur yaitu resep dokter dan dokumen pemusnahan jika ada dilakukannya pemusnahan obat Narkotika (3)

5. Pencatatan dan pelaporan obat Narkotika

Pencatatan dan pelaporan obat Narkotika adalah proses rangkaian kegiatan dalam rangkapanentausahaan obat Narkotika secara tertib baik obat Narkotika yang diterima, disimpan, didistribusikan maupun yang digunakan di unit-unit pelayanan kesehatan. Tujuan pencatatan dan pelaporan obat Narkotika ialah agar tersedianya data mengenai jenis dan jumlah obat Narkotika, penerimaan, persediaan, pengeluaran/penggunaan dan data mengenai waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat. (3)

Setiap Apotek wajib membuat, menyampaikan, menyimpan laporan berkala obat Narkotika setiap bulannya dan paling lambat dilaporkan pada tanggal 10 dari setiap bulannya. Laporan bulanan harus dikirimkan oleh pihak Apotek kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Dinas Kesehatan provinsi.
- b. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh.
- c. Arsip Apotek.

6. Pemusnahan obat Narkotika

Obat Narkotikawajib dimusnahkan apabila dinyatakan kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat. Obat Narkotikayang akan dimusnahkan disimpan terpisah dalam tempat yang aman. Pemusnahan Narkotikadilaksanakan olehpimpinan apotek atau apotekeryangbertanggung jawab dan disaksikan oleh petugas Dinas Kesehatan setempat (3).

Berita acara pemusnahan Narkotikauntuk Apotek harus memuat sekurang-kurangnya:

- a) Hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan.
- b) Nama, jenis, sifat dan jumlah Narkotikayang dimusnahkan.
- c) Tanda tangan penanggung jawab apoteker/pemegang izin khusus, dokter pemilik Narkotika, saksi-saksi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pola pendekatan cross Sectional yaitu menggambarkan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, serta pemusnahan obat golongan Narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di apotek daerah Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

3.2.2. Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018.

3.3. Populasi dan sampel

3.3.1. Populasi

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh apotek di daerah Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

3.3.2. Sampel

Penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh apotek di daerah Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

3.4. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan atau penelitian. Definisi operasional terdiri dari variabel penelitian, definisi konsep, cara ukur, alat ukur, hasil ukur dan skala ukur penelitian.

Berikut definisi operasional Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika di Apotek di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

Tabel 3.1 Definisi operasional Evaluasi Pengelolaan Obat Golongan Narkotika di Apotek di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

Variabel Penelitian	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1. Pengadaan	1. suatu proses kegiatan yang bertujuan agar tersedianya sediaan farmasi dengan jumlah dan jenis yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan.	Observasi	Ceklist	Sesuai 100 % Tidak Sesuai 0 %	Rasio
2. Penerimaan	1. Melihat kesesuaian jenis dan jumlah antara barang dan SP. 2. Melihat keadaan fisik barang	Observasi	Ceklist	Sesuai 100 % Tidak Sesuai 0 %	Rasio
3. Penyimpanan	1. Disimpan dilemari 2 pintu 2. Harus terkunci dan dipegang oleh Apoteker. 3. Mengutamakan prinsip FIFO / FEFO	Observasi	Ceklist	Sesuai 100 % Tidak Sesuai 0 %	Rasio

4. Pendistribusian	1. Pemberian kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker	Observasi	Cheklis	Sesuai 100 %	Rasio
	2. Apakah adanya resep Dokter			Tidak Sesuai 0 %	
5. Pencatatan dan Pelaporan	1. Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika terdiri dari surat pengantar	Observasi	Cheklis	Sesuai 100 %	Rasio
	2. Laporan penggunaan Narkotika dan Psikotropika diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kabupaten/Provinsi dan BPOM			Tidak Sesuai 0 %	
	3. Pelaporan arsip Apotek dilakukan setiap bulannya				
5. Pemusnahan	1. Pemusnahan Narkotika dilaksanakan oleh pimpinan Apotek atau Apoteker yang bertanggung jawab	Observasi	Cheklis	Sesuai 100 %	Rasio
	2. Pemusnahan obat golongan Narkotika harus disaksikan oleh petugas Dinas Kesehatan Setempat dan memuat adanya berita acara			Tidak Sesuai 0 %	

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi terhadap apotek beserta dokumen di apotek dengan menggunakan *Cheklis*, dan seluruh dokumen berupa S.P (surat pemesanan), faktur, kartu stok, resep, dan pelaporan (SIPNAP)

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk lembar *form checklist* yang *didesign* sendiri yang di sesuaikan dengan pedoman pada PERMENKES Nomor 3 Tahun 2015. *Form checklist* dipergunakan untuk

mengevaluasi pengelolaan obat golongan Narkotika Di Apotek Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh dengan mengukur variabel-variabel yang meliputi: pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pemusnahan serta pencatatan dan pelaporan.

3.6.1. Cara Pengukuran

Cara pengukuran yaitu *form checklist* di analisa dengan menggunakan *skalaGuttman*, jika sesuai di tandai dengan (\surd) dan apabila tidak sesuai di tandai dengan (X).

3.7. TeknikPengolahan Data

Dilakukan dengan memakai teknik manual dan dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

1. *Tabulating* : Pengecekan kembali data-data yang telah dimasukkan ke dalam tabel.
2. *Inklusi* : Apotek di Kecamatan Ulee Kareng yang meberikan izin untuk penelitian
3. *Eksklusif* : Apotek di luar kecamatan Ulee Kareng Apotek Dikecamatan Ulee Kareng yang tidak memberikan izin penelitian.

3.8. AnalisisData

Tahap menganalisis data dari checklist yaitu dilakukan sebagai berikut:

1. Mengkuantitatifkan hasil checking sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan memberi tanda checklist (\surd) pada kolom “Ya” atau

“Tidak” untuk masing-masing persyaratan. Untuk kolom “Ya” nilainya 1 dan untuk kolom “Tidak” nilainya 0

2. Membuat tabulasi data
3. Menghitung persentase dari tiap-tiap aspek dengan rumus (Latifah, 2013)

$$P(S) = S/N \times 100\%$$

Keterangan :

P(S)= persentase tiap kegiatan

S = jumlah skor tiap kegiatan

N = jumlah skor maksimum

4. Dari persentase yang telah diperoleh tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk diagram dan dibahas secara narasi.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka range persentase dan kriteria kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana dalam 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Sakala Ukur

No	Interval	Kriteria
1	$76\% \leq \text{Skor} \leq 100\%$	Baik
2	$51\% \leq \text{Skor} \leq 75\%$	Cukup Baik
3	$26\% \leq \text{Skor} \leq 50\%$	Kurang Baik
4	$0\% \leq \text{Skor} \leq 25\%$	Tidak Baik

3.9. Teknik Penyajian Data

Data diolah kedalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi. (9)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pengelolaan

Pengelolaan obat merupakan salah satu manajemen yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan secara keseluruhan karena ketidaklancaran pengelolaan obat akan memberi dampak negatif terhadap sebuah Apotek atau Rumah Sakit, baik secara medik, sosial maupun secara ekonomi. Pada dasarnya pengelolaan obat adalah bagaimana cara mengelola tahap-tahap dan kegiatan-kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan saling mengisi sehingga dapat dicapai tujuan pengelolaan obat yang efektif dan efisien agar obat yang diperlukan selalu tersedia setiap saat dibutuhkan, dalam jumlah yang cukup dan mutu terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap gambaran pengelolaan obat agar dapat diketahui permasalahan dan kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4.2. Hasil Penelitian

Penelitian tentang pengelolaan obat ini dilakukan terhadap 4 Apotek di daerah kecamatan Ulee Kareng, mengamati hal-hal yang meliputi Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Pencatatan dan Pelaporan serta Pemusnahan dengan menggunakan alat ukur *checklist*. Dalam mengamati Pengelolaan ini digunakan pedoman berupa Undang-Undang nomor 3 tahun 2015

tentang Narkotika tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Melalui hasil pengamatan dari 4 Apotek, diketahui masih banyak terdapat ketidaksesuaian dalam hal Pengelolaan.

No	Nama Apotik	Pengadaan			Penyimpanan			Pendistribusian			Dokumentasi			Pencatatan		
		skor	%	skala	skor	%	skala	skor	%	skala	skor	%	skala	skor	%	skala
1	Kimia farma	11	92	Baik	17	85	Baik	11	73	Cukup	3	60	Cukup	11	61	Cukup
2	Bhayara	12	100	Baik	17	85	Baik	10	91	Baik	4	80	Baik	16	88	baik
3	Femly Farma	12	100	Baik	16	80	Baik	10	91	Baik	3	60	Cukup	16	88	baik
4	jamalul H	12	100	Baik	17	85	Baik	10	91	Baik	3	60	Cukup	14	78	baik

Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa persentase evaluasi pengadaan narkotika yang sesuai adalah 100% memenuhi seluruh variabel kesesuaian pengadaan obat narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015. Dari hasil evaluasi maka dalam pengadaan narkotika termasuk dalam kategori Baik di penuhi oleh Apotik Bhayara , femly farma, dan Apotik jamalul H. Sedangkan untuk Apotik kimia farma hanya memperoleh persentase sebesar 92%. Kemudian untuk persentase evaluasi penyimpanan, pendistribusian, dokumentasi serta pencatatan dan pelaporan narkotikaberdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 yang sesuai adalah 100% dengan memenuhi seluruh variable kesesuaian penyimpanan obat narkotika belum ada yang memenuhi sepenuhnya dikarenakan masih adanya kekurangan-kekurangan yang belum di jalankan sepenuhnya oleh Apotik –Apotik di kecamatan Ulee Kareng. Sehingga walaupun masih di kategorikan Baik dalam pngelolaannya, akan tetapi masih ada yang harus diperhatikan lagi dari segi Penyimpanan, pendistribusian, dokumentasi dan pencatatan dan pelaporan.

4.2.1. Pengelolaan Obat Narkotika di Apotek Kimia Farma Ulee Kareng

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan Narkotika pada Apotek Kimia farma Ulee Kareng, maka diperoleh hasil seperti tertera berikut ini

1. Pengadaan obat narkotika

Tabel 4.1 Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Pengadaan narkotika menggunakan surat pesanan(SP) khusus Narkotika	√		1	Sesuai
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		1	Sesuai
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		1	Sesuai
4.	SP harus memuat :				
	a. asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		1	Sesuai
	b. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		1	Sesuai
	c. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	√		1	Sesuai
	d. nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√		1	Sesuai
	e. nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√		1	Sesuai
	f. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√		1	Sesuai
	g. diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas	√		1	Sesuai
	h. SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain.	√		1	Sesuai
5.	Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP.		X	0	Tidak sesuai
Jumlah Skor				11	
Total				12	Baik
Persentase				92%	

Berdasarkan Tabel 4.1 maka persentase pengadaan narkotika di Apotek Kimia Farma Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut :

$$P(\text{pengadaan}) = \frac{11}{12} \times 100\% = 92\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.1 hasil penelitian lampiran 1 diperoleh tingkat kesesuaian kegiatan pengelolaan obat narkotika untuk pengadaan pada Apotek Kimia Farma ulee Kareng dinyatakan “Baik” dengan Persentase 92%

2. Penyimpanan obat narkotika

Tabel 4.2 Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		1	Sesuai
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:				
	1) terbuat dari bahan yang kuat	√		1	Sesuai
	2) tidak mudah dipindahkan	√		1	Sesuai
	3) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	0	Tidak Sesuai
	4) diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	√		1	Sesuai
	5) kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	0	Tidak Sesuai
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain narkotika.		X	0	Tidak Sesuai
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√		1	Sesuai
5.	Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat	√		1	Sesuai
6.	Metode FIFO/ FEFO	√		1	Sesuai
7.	Dilengkapi kartu stok	√		1	Sesuai

8	Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:			
a.	Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√	1	Sesuai
b.	Jumlah persediaan	√	1	Sesuai
c.	Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;	√	1	Sesuai
d.	Jumlah yang diterima	√	1	Sesuai
e.	Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan;	√	1	Sesuai
f.	Jumlah yang diserahkan	√	1	Sesuai
g.	Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan	√	1	Sesuai
h.	Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√	1	Sesuai
9	Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas.	√	1	Sesuai
Jumlah Skor			17	
Total			20	Baik
Persentase			85%	

Berdasarkan Tabel 4.2 maka persentase penyimpanan narkotika di Apotek Kimia Farma Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut :

$$P(\text{penyimpanan}) = \frac{17}{20} \times 100\% = 85\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.2 hasil penelitian lampiran 2 diperoleh pengelolaan narkotika untuk penyimpanan pada Apotek Kimia Farma Ulee Kareng dinyatakan “Baik” dengan persentase 85%.

3. Pendistribusian obat Narkotika

Tabel 4.3 Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		1	Sesuai
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika wajib dilakukan skrining	√		1	Sesuai

3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√	1	Sesuai
4.	Resep harus memuat:			
a.	Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter	X	0	Tidak Sesuai
b.	Tanggal penulisan resep	X	0	Tidak Sesuai
c.	Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√	1	Sesuai
d.	Aturan pemakaian yang jelas	√	1	Sesuai
e.	Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√	1	Sesuai
f.	Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√	1	Sesuai
5.	Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√	1	Sesuai
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah	X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor			8	Cukup
Total			11	Baik
Persentase			73%	

Berdasarkan Tabel 4.3 maka persentase pendistribusian narkotika di Apotek Kimia Farma Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut :

$$P(\text{pendistribusian}) = \frac{8}{11} \times 100\% = 73\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.3 hasil penelitian lampiran 3 diperoleh pengelolaan narkotika untuk pendistribusian Narkotika pada Apotek Kimia Farma Ulee Kareng dinyatakan “Cukup Baik” dengan Persentase 73%.

4. Dokumentasi obat Narkotika

Tabel 4.4 Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Kimia Farma Ulee Kareng

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	0	Tidak Sesuai
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		1	Sesuai
3.	Adanya surat pesanan.	√		1	Sesuai
4.	Adanya resep Dokter	√		1	Sesuai
5.	Adanya dokumen laporan arsipan bulanan		X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor				3	Cukup
Total				5	Baik
Persentase				60%	

Berdasarkan Tabel 4.4 maka persentase dokumentasi narkotika di Apotek Kimia Farma Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut :

$$P(\text{dokumentasi}) = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.4 hasil penelitian lampiran 4 diperoleh pengelolaan narkotika untuk dokumentasi Narkotika pada Apotek Kimia Farma Ulee Kareng dinyatakan “Cukup Baik” dengan Persentase 60%.

5. Pencatatan dan Pelaporan

Tabel 4.5 Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Kimia Farma Kecamatan Ulee Kareng

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran	√		1	Sesuai
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:				
	a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√		1	Sesuai
	b. jumlah persediaan	√		1	Sesuai

c.	tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√	1	Sesuai
d.	jumlah yang diterima	√	1	Sesuai
e.	tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
f.	jumlah yang disalurkan/diserahkan	√	1	Sesuai
g.	nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
h.	paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√	1	Sesuai
3.	Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan.	√	1	Sesuai
4.	Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika, setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan Narkotika secara elektronik)	X	0	Tidak sesuai
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas :			
a.	nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√	1	Sesuai
b.	jumlah persediaan awal dan akhir bulan	X	0	Tidak sesuai
c.	jumlah yang diterima	X	0	Tidak sesuai
d.	jumlah yang diserahkan.	X	0	Tidak sesuai
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	X	0	Tidak sesuai
7.	Setiap melakukan pemoangan obat dicatat pada kartu stok.	X	0	Tidak sesuai
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok	X	0	Tidak sesuai
Jumlah Skor Total			11	Cukup Baik
Persentase			61%	

Berdasarkan Tabel 4.5 maka persentase pencatatan dan pelaporan narkotika di Apotek Kimia Farma Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut :

$$P(\text{pencatatan dan pelaporan}) = \frac{11}{18} \times 100\% = 61\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.5 hasil penelitian lampiran 5 diperoleh pengelolaan narkotika untuk pencatatan Narkotika pada Apotek Kimia Farma Ulee Kareng dinyatakan “Baik” dengan Persentase 61%.

Tabel 4.6 Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Kimia Farma Apotek Ulee Kareng

No	Variabel Pengelolaan	Persentase	Rata-Rata	Skala
1.	Pengadaan	92%		
2.	Penyimpanan	85%		
3.	Pendistribusian	73%	74 %	Cukup Baik
4.	Dokumentasi	60%		
5.	Pencatatan dan Pelaporan	61%		

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian terlihat bahwa untuk nilai rata-rata keseluruhan pengelolaan narkotika pada Kimia Farma Apotek Ulee Kareng dinyatakan “Cukup Baik” dengan persentase 74%.

4.2.2. Pengelolaan Obat Narkotika di Apotek Bhayara

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan Narkotika pada Apotek Bhayangkara, maka diperoleh hasil seperti tertera berikut ini :

1. Pengadaan obat Narkotika

Tabel 4.7 Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Bhayara

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Pengadaan narkotika menggunakan surat pesanan (SP) khusus Narkotika	√		1	Sesuai
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		1	Sesuai
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		1	Sesuai
4.	SP harus memuat :				
	a. Asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		1	Sesuai
	b. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		1	Sesuai

c.	ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	√	1	Sesuai
d.	nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√	1	Sesuai
e.	nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√	1	Sesuai
f.	nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√	1	Sesuai
g.	diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas	√	1	Sesuai
h.	SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain.	√	1	Sesuai
5.	Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP.	√	1	Sesuai
Jumlah Skor			12	
Total			12	Baik
Persentase			100%	

Berdasarkan Tabel 4.7 maka persentase pengadaan narkotika di Apotek Bhayara adalah sebagai berikut

$$P(\text{pengadaan}) = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.7 hasil penelitian lampiran 7 diperoleh pengelolaan narkotika untuk pengadaan Narkotika pada Apotek Bhayara dinyatakan “Baik” dengan Persentase 100%.

2. Penyimpanan Obat Narkotika

Tabel 4.8 Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Bhayara

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		1	Sesuai
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:				
	1) terbuat dari bahan yang kuat	√		1	Sesuai

2)	tidak mudah dipindahkan	√		1	Sesuai
3)	mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	0	Tidak Sesuai
4)	diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	√		1	Sesuai
5)	kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	0	Tidak Sesuai
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain narkotika.		X	0	Tidak Sesuai
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√		1	Sesuai
5	Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat	√		1	Sesuai
6	Metode FIFO/ FEFO	√		1	Sesuai
7	Dilengkapi kartu stok	√		1	Sesuai
8	Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:				
a.	Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√		1	Sesuai
b.	Jumlah persediaan	√		1	Sesuai
c.	Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;	√		1	Sesuai
d.	Jumlah yang diterima	√		1	Sesuai
e.	Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan;	√		1	Sesuai
f.	Jumlah yang diserahkan	√		1	Sesuai
g.	Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan	√		1	Sesuai
h.	Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√		1	Sesuai
9	Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas.	√		1	Sesuai
Jumlah Skor				17	
Total				20	Baik
Persentase				85%	

Berdasarkan Tabel 4.7 maka persentase penyimpanan narkotika di Apotek

Bhayara a adalah sebagai berikut

$$P(\text{penyimpanan}) = \frac{17}{20} \times 100\% = 85\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.7 hasil penelitian lampiran 7 diperoleh pengelolaan narkotika untuk penyimpanan Narkotika pada Apotek Bhayara dinyatakan “baik” dengan Persentase 85%.

3. Pendistribusian obat Narkotika

Tabel 4.9 Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Bhayara

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		1	Sesuai
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika wajib dilakukan skrining	√		1	Sesuai
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√		1	Sesuai
4.	Resep harus memuat:				
	a. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter	√		1	Sesuai
	b. Tanggal penulisan resep	√		1	Sesuai
	c. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√		1	Sesuai
	d. Aturan pemakaian yang jelas	√		1	Sesuai
	e. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√		1	Sesuai
	f. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√		1	Sesuai
5.	Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√		1	Sesuai
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah		X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor				10	Baik
Total				11	
Persentase				91%	

Berdasarkan Tabel 4.8 maka persentase pendistribusian narkotika di Apotek Bhayara adalah sebagai berikut

$$P(\text{pendistribusian}) = \frac{10}{11} \times 100\% = 91\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.8 hasil penelitian lampiran 8 diperoleh pengelolaan narkotika untuk Pendistribusian Narkotika pada Apotek Bhayara dinyatakan “Baik” dengan Persentase 91%.

4. Dokumentasi obat Narkotika

Tabel 4.10 Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Bhayara

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	0	Tidak sesuai
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		1	Sesuai
3.	Adanya surat pesanan.	√		1	Sesuai
4.	Adanya resep Dokter	√		1	Sesuai
5.	Adanya dokumen laporan arsipkan bulanan	√		0	Sesuai
Jumlah Skor				4	Baik
Persentase				80%	

Berdasarkan Tabel 4.9 maka persentase dokumentasi narkotika di Apotek Bhayara adalah sebagai berikut :

$$P(\text{dokumentasi}) = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.9 hasil penelitian lampiran 9 diperoleh pengelolaan narkotika untuk dokumentasi Narkotika pada Apotek Bhayara dinyatakan “Baik” dengan Persentase 80%.

5. Pencatatan dan Pelaporan

Tabel 4.11 Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Bhayara

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran	√		1	Sesuai
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:				
	a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√		1	Sesuai
	b. jumlah persediaan	√		1	Sesuai
	c. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√		1	Sesuai
	d. jumlah yang diterima	√		1	Sesuai

e.	tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
f.	jumlah yang disalurkan/diserahkan	√	1	Sesuai
g.	nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
h.	paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√	1	Sesuai
3.	Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan.	√	1	Sesuai
4.	Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika, setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan Narkotika secara elektronik)	√	1	Sesuai
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas :			
a.	nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√	1	Sesuai
b.	jumlah persediaan awal dan akhir bulan	√	1	Sesuai
c.	jumlah yang diterima	√	1	Sesuai
d.	jumlah yang diserahkan.	√	1	Sesuai
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	√	1	Sesuai
7.	Setiap melakukan pemotongan obat dicatat pada kartu stok.	X	0	Tidak Sesuai
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok	X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor			16	
Persentase			88%	Baik

Berdasarkan Tabel 4.10 maka persentase pencatatan dan pelaporan narkotika di Apotek Bhayara adalah sebagai berikut

$$P(\text{pencatatan dan pelaporan}) = \frac{16}{18} \times 100\% = 88\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.10 hasil penelitian lampiran 10 diperoleh pengelolaan narkotika untuk Pencatatan dan pelaporan Narkotika pada Apotek Bhayara dinyatakan “Baik” dengan Persentase 88%.

Tabel 4.12 Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Bhayara

No	Variabel Pengelolaan	Persentase	Rata-Rata	Skala
1.	Pengadaan	100%		
2.	Penyimpanan	85%		
3.	Pendistribusian	91%	89 %	Baik
4.	Dokumentasi	80%		
5.	Pencatatan dan Pelaporan	88%		

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil penelitian terlihat bahwa untuk nilai rata-rata keseluruhan pengelolaan narkotika pada Apotek Bhayara dinyatakan “Baik” dengan persentase 89%.

4.2.3. Pengelolaan Obat Narkotika di Apotek Jamalul H

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan Narkotika pada Apotek Jamalul H, maka diperoleh hasil seperti tertera berikut ini :

1. Pengadaan obat narkotika

Tabel 4.13 Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Jamalul H

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Pengadaan narkotika menggunakan surat pesanan(SP) khusus Narkotika	√		1	Sesuai
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		1	Sesuai
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		1	Sesuai
4.	SP harus memuat :				
	a. asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		1	Sesuai
	b. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		1	Sesuai
	c. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi	√		1	Sesuai

	dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)			
d.	nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√	1	Sesuai
e.	nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√	1	Sesuai
f.	nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√	1	Sesuai
g.	diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas	√	1	Sesuai
h.	SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain.	√	1	Sesuai
5.	Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP.	√	1	Sesuai
Jumlah Skor			12	
Persentase			100%	Baik

Berdasarkan Tabel 4.12 maka persentase pengadaan narkotika di Apotek Jamalul H adalah sebagai berikut :

$$P(\text{pengadaan}) = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.12 hasil penelitian lampiran 12 diperoleh tingkat kesesuaian kegiatan pengelolaan obat narkotika untuk pengadaan pada Apotek Jamalul H dinyatakan “Baik” dengan Persentase 100%

2. Penyimpanan obat narkotika

Tabel 4.14 Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Jamalul H

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		1	Sesuai
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:				
	1) terbuat dari bahan yang kuat	√		1	Sesuai
	2) tidak mudah dipindahkan	√		1	Sesuai
	3) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	0	Tidak Sesuai

4)	diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	√	1	Sesuai	
5)	kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	0	Tidak Sesuai
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain narkotika.		X	0	Tidak Sesuai
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√		1	Sesuai
5	Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat	√		1	Sesuai
6	Metode FIFO/ FEFO	√		1	Sesuai
7	Dilengkapi kartu stok	√		1	Sesuai
8	Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:				
a.	Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√		1	Sesuai
b.	Jumlah persediaan	√		1	Sesuai
c.	Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;	√		1	Sesuai
d.	Jumlah yang diterima	√		1	Sesuai
e.	Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan;	√		1	Sesuai
f.	Jumlah yang diserahkan	√		1	Sesuai
g.	Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan	√		1	Sesuai
h.	Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√		1	Sesuai
9	Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas.	√		1	Sesuai
Jumlah Skor				17	
Total				20	Baik
Persentase				85%	

Berdasarkan Tabel 4.13 maka persentase penyimpanan narkotika di Apotek Jamalul H adalah sebagai berikut :

$$P(\text{penyimpanan}) = \frac{17}{20} \times 100\% = 85\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.13 hasil penelitian lampiran 13 diperoleh pengelolaan narkotika untuk penyimpanan pada Apotek Kimia Farma Ulee Kareng dinyatakan “Baik” dengan persentase 85%.

3. Pendistribusian obat Narkotika

Tabel 4.15 Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Jamalul H

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		1	Sesuai
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika wajib dilakukan skrining	√		1	Sesuai
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√		1	Sesuai
4.	Resep harus memuat:				
	a. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter	√		1	Sesuai
	b. Tanggal penulisan resep	√		1	Sesuai
	c. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√		1	Sesuai
	d. Aturan pemakaian yang jelas	√		1	Sesuai
	e. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√		1	Sesuai
	f. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√		1	Sesuai
5.	Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√		1	Sesuai
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah		X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor				10	Baik
Total				11	
Persentase				91%	

Berdasarkan Tabel 4.14 maka persentase pendistribusian narkotika di Apotek Jamalul H adalah sebagai berikut :

$$P(\text{pendistribusian}) = \frac{10}{11} \times 100\% = 91\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.14 hasil penelitian lampiran 14 diperoleh pengelolaan narkotika untuk pendistribusian Narkotika pada Apotek Jamalul Hdinyatakan “Baik” dengan Persentase 91%.

4. Dokumentasi obat Narkotika

Tabel 4.16 Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Jamalul H

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	0	Tidak sesuai
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		1	Sesuai
3.	Adanya surat pesanan.	√		1	Sesuai
4.	Adanya resep Dokter	√		1	Sesuai
5.	Adanya dokumen laporan arsipkan bulanan		X	0	Sesuai
Jumlah Skor Total				3	Cukup Baik
Persentase				60%	

Berdasarkan Tabel 4.15 maka persentase dokumentasi narkotika di Apotek Jamalul Hadalah sebagai berikut :

$$P(\text{dokumentasi}) = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.15 hasil penelitian lampiran 15 diperoleh pengelolaan narkotika untuk dokumentasi Narkotika pada Apotek Jamalul Hdinyatakan “Cukup Baik” dengan Persentase 60%

5. Pencatatan dan Pelaporan

Tabel 4.17 Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Jamalul H

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran	√		1	Sesuai
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:				
	a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√		1	Sesuai
	b. jumlah persediaan	√		1	Sesuai
	c. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√		1	Sesuai

d.	jumlah yang diterima	√	1	Sesuai
e.	tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
f.	jumlah yang disalurkan/diserahkan	√	1	Sesuai
g.	nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
h.	paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√	1	Sesuai
3.	Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan.	√	1	Sesuai
4.	Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika, setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan Narkotika secara elektronik)	X	0	Tidak Sesuai
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas :			
a.	nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√	1	Sesuai
b.	jumlah persediaan awal dan akhir bulan	√	1	Sesuai
c.	jumlah yang diterima	√	1	Sesuai
d.	jumlah yang diserahkan.	√	1	Sesuai
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	X	0	Sesuai
7.	Setiap melakukan pemotongan obat dicatat pada kartu stok.	X	0	Tidak Sesuai
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok	X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor			14	
Persentase			78%	Baik

Berdasarkan Tabel 4.16 maka persentase pencatatan dan pelaporan narkotika di Apotek Jamalul H adalah sebagai berikut :

$$P(\text{pencatatan dan pelaporan}) = \frac{14}{18} \times 100\% = 78\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.16 hasil penelitian lampiran 16 diperoleh pengelolaan narkotika untuk pencatatan Narkotika pada Apotek Jamalul H dinyatakan “Baik” dengan Persentase 78%.

Tabel 4.18 Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Jamalul H

No	Variabel Pengelolaan	Persentase	Rata-Rata	Skala
1.	Pengadaan	100%		
2.	Penyimpanan	85%		
3.	Pendistribusian	91%	83 %	Baik
4.	Dokumentasi	60%		
5.	Pencatatan dan Pelaporan	78%		

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil penelitian terlihat bahwa untuk nilai rata-rata keseluruhan pengelolaan narkotika pada Kimia Farma Apotek Ulee Kareng dinyatakan “Baik” dengan persentase 83%.

4.2.4. Pengelolaan Obat Narkotika di Apotek Femly Farma

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan Narkotika pada Apotek Femly farma, maka diperoleh hasil seperti tertera berikut ini :

1. Pengadaan obat Narkotika

Tabel 4.19 Evaluasi Pengadaan Narkotika Apotek Femly farma

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Pengadaan narkotika menggunakan surat pesanan(SP) khusus Narkotika	√		1	Sesuai
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		1	Sesuai
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		1	Sesuai
4.	SP harus memuat :				
	i. Asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		1	Sesuai
	j. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		1	Sesuai
	k. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor	√		1	Sesuai

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)				
1.	nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√	1	Sesuai
m.	nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√	1	Sesuai
n.	nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√	1	Sesuai
o.	diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas	√	1	Sesuai
p.	SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain.	√	1	Sesuai
5.	Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP.	√	1	Sesuai
Jumlah Skor			12	
Total			12	Baik
Persentase			100%	

Berdasarkan Tabel 4.18 maka persentase pengadaan narkotika di Apotek Femly farma adalah sebagai berikut

$$P(\text{pengadaan}) = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.18 hasil penelitian lampiran 18 diperoleh pengelolaan narkotika untuk pengadaan Narkotika pada Apotek Femly farma dinyatakan “Baik” dengan Persentase 100%.

2. Penyimpanan Obat Narkotika

Tabel 4.20 Evaluasi Penyimpanan Narkotika Apotek Femly farma

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		1	Sesuai
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:				
	6) terbuat dari bahan yang kuat	√		1	Sesuai
	7) tidak mudah dipindahkan	√		1	Sesuai
	8) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	0	Tidak Sesuai

9) diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	X	0	Tidak Sesuai
10) kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.	X	0	Tidak Sesuai
3. Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain narkotika.	X	0	Tidak Sesuai
4. Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√	1	Sesuai
5 Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat	√	1	Sesuai
6 Metode FIFO/ FEFO	√	1	Sesuai
7 Dilengkapi kartu stok	√	1	Sesuai
8 Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:			
i. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√	1	Sesuai
j. Jumlah persediaan	√	1	Sesuai
k. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;	√	1	Sesuai
l. Jumlah yang diterima	√	1	Sesuai
m. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan;	√	1	Sesuai
n. Jumlah yang diserahkan	√	1	Sesuai
o. Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan	√	1	Sesuai
p. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√	1	Sesuai
9 Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas.	√	1	Sesuai
Jumlah Skor		16	
Total		20	Baik
Persentase		80%	

Berdasarkan Tabel 4.18 maka persentase penyimpanan narkotika di Apotek Femly farma adalah sebagai berikut

$$P(\text{penyimpanan}) = \frac{16}{20} \times 100\% = 80\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.18 hasil penelitian lampiran 18 diperoleh pengelolaan narkotika untuk penyimpanan Narkotika pada Apotek Femly farmadinyatakan “baik” dengan Persentase 80%.

3. Pendistribusian obat Narkotika

Tabel 4.21 Evaluasi Pendistribusian Narkotika Apotek Femly farma

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		1	Sesuai
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika wajib dilakukan skrining	√		1	Sesuai
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√		1	Sesuai
4.	Resep harus memuat:				
	a. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter	√		1	Sesuai
	b. Tanggal penulisan resep	√		1	Sesuai
	c. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√		1	Sesuai
	d. Aturan pemakaian yang jelas	√		1	Sesuai
	e. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√		1	Sesuai
	f. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√		1	Sesuai
5.	Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√		1	Sesuai
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah		X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor				10	Baik
Total				11	
Persentase				91%	

Berdasarkan Tabel 4.18 maka persentase pendistribusian narkotika di Apotek Femly farma adalah sebagai berikut

$$P(\text{pendistribusian}) = \frac{10}{11} \times 100\% = 91\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.8 hasil penelitian lampiran 8 diperoleh pengelolaan narkotika untuk Pendistribusian Narkotika pada Apotek Femly farm dinyatakan “Baik” dengan Persentase 91%.

4. Dokumentasi obat Narkotika

Tabel 4.22 Evaluasi Dokumen Narkotika Apotek Femly farma

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	0	Tidak Sesuai
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		1	Sesuai
3.	Adanya surat pesanan.	√		1	Sesuai
4.	Adanya resep Dokter	√		1	Sesuai
5.	Adanya dokumen laporan arsipkan bulanan		X	0	Tidak Sesuai
Jumlah Skor Total				3	Cukup Baik
Persentase				60%	

Berdasarkan Tabel 4.19 maka persentase dokumentasi narkotika di Apotek

Femly farma adalah sebagai berikut

$$P(\text{dokumentasi}) = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.19 hasil penelitian lampiran 19 diperoleh pengelolaan narkotika untuk dokumentasi Narkotika pada Apotek Femly farma dinyatakan “Cukup Baik” dengan Persentase 60%.

5. Pencatatan dan Pelaporan

Tabel 4.23 Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan narkotika di Apotek Femly farma

No	Variabel Evaluasi	Kesesuaian		Skor	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran	√		1	Sesuai
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:				
	a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√		1	Sesuai
	b. jumlah persediaan	√		1	Sesuai
	c. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√		1	Sesuai
	d. jumlah yang diterima	√		1	Sesuai

e.	tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
f.	jumlah yang disalurkan/diserahkan	√	1	Sesuai
g.	nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√	1	Sesuai
h.	paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√	1	Sesuai
3.	Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan.	√	1	Sesuai
4.	Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika, setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan Narkotika secara elektronik)	√	1	Sesuai
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas :			
a.	nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika	√	1	Sesuai
b.	jumlah persediaan awal dan akhir bulan	√	1	Sesuai
c.	jumlah yang diterima	√	1	Sesuai
d.	jumlah yang diserahkan.	√	1	Sesuai
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	√	1	Sesuai
7.	Setiap melakukan pemotongan obat dicatat pada kartu stok.	X	0	Tidak sesuai
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok	X	0	Tidak sesuai
Jumlah Skor			16	
Total			18	Baik
Persentase			88%	

Berdasarkan Tabel 4.10 maka persentase pencatatan dan pelaporan narkotika di Apotek Femly farma adalah sebagai berikut

$$P(\text{pencatatan dan pelaporan}) = \frac{16}{18} \times 100\% = 88\%$$

Berdasarkan analisa skala *Guttman* dari Tabel 4.19 hasil penelitian lampiran 19 diperoleh pengelolaan narkotika untuk Pencatatan dan pelaporan Narkotika pada Apotek Femly farma dinyatakan “Baik” dengan Persentase 88%.

Tabel 4.24 Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Femly farma

No	Variabel Pengelolaan	Persentase	Rata-Rata	Skala
1.	Pengadaan	100%		
2.	Penyimpanan	80%		
3.	Pendistribusian	91%	84 %	Baik
4.	Dokumentasi	60%		
5.	Pencatatan dan Pelaporan	88%		

Berdasarkan Tabel 4.19 hasil penelitian terlihat bahwa untuk nilai rata-rata keseluruhan pengelolaan narkotika pada Apotek Femly farma dinyatakan “Baik” dengan persentase 84%.

Tabel 4.25 Nilai Rata-rata Keseluruhan Pengelolaan Narkotika pada Apotek Kecamatan Ulee Kareng

No	Pengelolaan	Persentase	Rata-Rata	Skala
1.	Pengadaan	98%		
2.	Penyimpanan	84%		
3.	Pendistribusian	87%	83%	Baik
4.	Dokumentasi	65%		
5.	PencatatanDan Pelaporan	79%		

4.3. Pembahasan

4.3.1. Narkotika

Hasil evaluasi terhadap pengelolaan Narkotika di Apotek Kecamatan Ulee Kareng meliputi :

1. Pengadaan obat narkotika

Berdasarkan Tabel 4.20diketahui bahwa untuk pengadaan obat narkotika pada Apotek Kecamatan Ulee Kareng dinyatakan baik dengan persentasi 98%.

Pengadaan Obat Narkotika pada Apotek Kecamatan Ulee Kareng dilakukan oleh Apoteker. Kemudian hal ini juga karena segala syarat yang diperlukan untuk memesan obat Narkotika yang berupa surat pesanan (SP) dilengkapi oleh masing-masing Apotik.

2. Penyimpanan obat narkotika

Berdasarkan Tabel 4.20 diketahui bahwa untuk penyimpanan obat golongan narkotika pada Apotek Kecamatan Ulee Kareng dinyatakan Baik dengan persentase 84%. Hal ini dikarenakan penyimpanan Obat Narkotika belum dilakukan dengan sepenuhnya benar yaitu karena pemasukan dan pengeluaran stok tidak dicatat di dalam kartu stok sehingga membuat selisih antara jumlah fisik dengan kartu stok. Kemudian lemari juga tidak terkunci dan kunci tidak pernah dilepas dari lemari. Untuk penyimpanan pada Apotek Kecamatan Ulee Kareng belum maksimal memenuhi Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 tentang Penyimpanan Obat Narkotika yang menyatakan bahwa Penyimpanan Narkotika harus disimpan secara khusus untuk menjamin mutu dan keamanan dalam penyimpanan.

3. Pendistribusian

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa Pendistribusian obat Narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng dinyatakan baik dengan persentase 87%. Hal ini 13% lagi dinyatakan tidak baik karena adanya resep yang tidak lengkap dan tidak diberi tanda garis merah pada resep tersebut yang menandakan bahwa itu adalah resep Narkotika.

4. Dokumentasi

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa Dokumentasi obat Narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng dinyatakan cukup baik dengan persentase 65%. Hal ini disebabkan tidak adanya arsipan Apotek yang berupa berkas laporan bulanan untuk obat Narkotika. Terutama pada Apotek Kimia Farma yang mendapatkan persentase paling sedikit dengan persentase 60%, hal disebabkan oleh tidak adanya dokumen laporan arsipan bulanan yang mungkin saja dokumen Narkotika tidak disimpan secara khusus dan terpisah dengan dokumen dokumen lainnya.

5. Pencatatan dan Pelaporan

Berdasarkan Tabel 4.20 diketahui bahwa untuk pencatatan dan pelaporan obat narkotika Apotek Kecamatan Ulee Kareng dinyatakan Baik dengan persentasi 79%. Hal ini dikarenakan masih ada Apotek yang tidak melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran Obat Narkotika dalam kartu stok. Untuk pencatatan dan pelaporan pada Apotek Kecamatan Ulee Kareng belum sepenuhnya memenuhi Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 .

6. Nilai rata-rata keseluruhan pengelolaan obat narkotika

Berdasarkan Tabel 4.20 diketahui bahwa untuk nilai rata-rata keseluruhan pengelolaan obat Narkotika pada Apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh yaitu 83% dengan penilaian Baik

Untuk penyimpanan pada Apotek kecamatan Ulee Kareng belum memenuhi Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 tentang Penyimpanan Obat Narkotika yang menyatakan bahwa Penyimpanan Narkotika harus disimpan secara khusus untuk menjamin mutu dan keamanan dalam penyimpanan. Karena itu perlu dilakukan

perubahan oleh pemilik Apotek atau Apoteker agar tidak terjadinya penyalahgunaan di masa yang akan datang, sehingga pengelolaan obat golongan narkotika memenuhi persyaratan menurut peraturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat Narkotika dari segi Pengadaan termasuk kedalam kategori baik dengan persentase 98%, Penyimpanan termasuk kedalam kategori baik dengan persentase 84%, Pendistribusian termasuk kedalam kategori baik dengan persentase 87% , Dokumentasi termasuk kedalam kategori cukup Baik dengan Persentase 65% serta pencatatan dan pelaporan termasuk kedalam kategoribaik dengan persentase 79%. Sehingga secara keseluruhan dari segi Pengadaan, penyimpanan, Pendistribuisan, Dokumentasi dan Pencatatan dan Pelaporan pada Apotek kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh termasuk kedalam Kategori baik dengan Persentase 83%.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah

1. Diharapkan kepada penanggung jawab dalam hal pengelolaan obat golongan narkotikakhususnya untuk dokumentasi lebih diperhatikan lagi. Dikarenakan Dokumen yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah wajib untuk diarsipkan terpisah dengan arsip-arsip yang lain.

2. Diharapkan kepada petugas kesehatan setempat lebih peduli terhadap Pengelolaan Obat Narkotika agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. P.BPOM. Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Peratur Pemerintah Republik Indones. 2018;
2. Indonesia MKR. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah sakit. 2016;3(1):56.
3. Indonesia MKR. Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 2015;(879):2004–6.
4. Indonesia MKR. Apotek Rakyat. 2007;
5. Indonesia MKR. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Permenkes RI. 2017;1–36.
6. Indonesia MKR. Registrasi Obat. 2008;
7. Indonesia MKR. permenkes 35-2016 Perubahan Permenkes 35-2014 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. 2016;
8. Syamsuni H a. ilmu resep. buku kedokteran EGC. 2012. 74 p.
9. Anief M. Ilmu-Meracik-Obat. 2014.
10. Indonesia PR. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. 2009; Available from: <http://www.albayan.ae>
11. Indonesia MKR. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. 2017;(6):67–72.
12. Indonesia DKR. Pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Pedoman Pengguna Obat Bebas dan Bebas Terbatas. 2007;9–14.
13. Indonesia MKR. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. IOSR J Econ Financ [Internet]. 2016;3(1):56. Available from: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf
14. Indonesia MKR. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. 2014;2008:561–5.
15. Indonesia MKR. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2017;(6):67–72.
16. Indonesia MKR. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Director [Internet]. 2018;15(2):2017–9.

DAFTAR CHECK LIST NARKOTIKA

Hari/Tanggal :
Nama Rumah Sakit :
Judul Penelitian : Evaluasi pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng
Penilaian : Jika sesuai ditandai dengan (√), Tidak Sesuai X

No	Variabel Evaluasi Pengadaan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pengadaan narkotika menggunakan Surat Pesanan (SP) khusus Narkotika			
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika			
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.			
4.	SP harus memuat :			SP umumnya hanya memuat satu jenis narkotika
	i. asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).			
	j. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip			
	k. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)			
	l. nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana			
	m. nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap			
	n. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan			

- o. diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas
 - p. SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain.
5. Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP.

SP ditandatangani oleh kepala instalasi farmasi sebagai apoteker penanggung jawab

SP Narkotika khusus

No	Variabel Evaluasi Penyimpanan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.			Tempat penyimpanan berupa gudang farmasi yang terpisah dari instalasi farmasi dan terdapat lemari khusus penyimpanan psikotropika
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut: 6) terbuat dari bahan yang kuat 7) tidak mudah dipindahkan 8) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda 9) diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum 10) kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.		X	Dalam lemari penyimpanan Narkotika tidak boleh terdapat obat lain selain psikotropika
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.			
5.	Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat			
6.	Metode FIFO/ FEFO			
7.	Dilengkapi kartu stok (kartu stok manual/elektronik)			Manual
8.	Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat: i. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika j. Jumlah persediaan k. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;			

- l. Jumlah yang diterima
 - m. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan;
 - n. Jumlah yang diserahkan
 - o. Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan
 - p. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.
9. Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas
-

No	Variabel Evaluasi Pendistribusian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.			
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan Narkotika wajib dilakukan skrining			
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.			
4.	Resep harus memuat:			
	g. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter			Tanpa alamat dan nomor telepon dokter
	h. Tanggal penulisan resep			Tanpa potensi
	i. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat			
	j. Aturan pemakaian yang jelas			
	k. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien			Tidak terdapat alamat, jenis kelamin dan berat badan pasien.
	l. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.			
5.	Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.			
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah			

No	Variabel Evaluasi Dokumentasi	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus			
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.			
3.	Adanya surat pesanan.			
4.	Adanya resep Dokter			
5.	Adanya dokumen laporanarsipan bulanan			

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran Narkotika.			
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> i. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika. j. jumlah persediaan k. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan l. jumlah yang diterima m. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan n. jumlah yang disalurkan/diserahkan o. nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan p. paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. 			
3.	Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan.			
4.	Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika., setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan psikotropika secara elektronik)			

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas : e. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika. f. jumlah persediaan awal dan akhir bulan g. jumlah yang diterima h. jumlah yang diserahkan.			
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.			

Berdasarkan :

- ✚ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

DAFTAR CHECK LIST NARKOTIKA

Hari/Tanggal :
Nama Rumah Sakit : Apotek Kimia Farma Ulee Kareng
Judul Penelitian : Evaluasi pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng
Penilaian : Jika sesuai ditandai dengan (√), Tidak Sesuai X

No	Variabel Evaluasi Pengadaan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pengadaan narkotika menggunakan Surat Pesanan (SP) khusus Narkotika	√		
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		
4.	SP harus memuat :			
	q. asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		
	r. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		
	s. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	√		
	t. nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√		
	u. nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√		
	v. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√		

- w. diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas √
- x. SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain. √
5. Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP. X

No	Variabel Evaluasi Penyimpanan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:			
	11) terbuat dari bahan yang kuat	√		
	12) tidak mudah dipindahkan	√		
	13) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	
	14) diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	√		
	15) kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.		X	
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√		

- | | | |
|----|--|---|
| 5 | Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat | √ |
| 6 | Metode FIFO/ FEFO | √ |
| 7 | Dilengkapi kartu stok (kartu stok manual/elektronik) | √ |
| 8 | Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat: | |
| | q. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika | √ |
| | r. Jumlah persediaan | √ |
| | s. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; | √ |
| | t. Jumlah yang diterima | √ |
| | u. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan; | √ |
| | v. Jumlah yang diserahkan | √ |
| | w. Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan | √ |
| | x. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. | √ |
| 9. | Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas | √ |
-

No	Variabel Evaluasi Pendistribusian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan Narkotika wajib dilakukan skrining	√		
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√		
4.	Resep harus memuat:			
	m. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter		X	
	n. Tanggal penulisan resep		X	
	o. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√		
	p. Aturan pemakaian yang jelas	√		
	q. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√		
	r. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√		
5.	Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√		
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah		X	

No	Variabel Evaluasi Dokumentasi	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		
3.	Adanya surat pesanan.	√		
4.	Adanya resep Dokter	√		
5.	Adanya dokumen laporan arsipkan bulanan		X	

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran Narkotika.	√		
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:			
	q. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika.	√		
	r. jumlah persediaan	√		
	s. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√		
	t. jumlah yang diterima	√		
	u. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√		
	v. jumlah yang disalurkan/diserahkan	√		
	w. nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√		
	x. paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√		

3. Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan. ✓
4. Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika., setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan psicotropika secara elektronik) X

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas :			
	a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika.	✓		
	b. jumlah persediaan awal dan akhir bulan		X	
	c. jumlah yang diterima		X	
	d. jumlah yang diserahkan.		X	
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.		X	
7.	Setiap melakukan pemotongan obat dicatat pada kartu stok		X	
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok		X	

DAFTAR CHECK LIST NARKOTIKA

Hari/Tanggal :
Nama Rumah Sakit : Apotek Bhayara
Judul Penelitian : Evaluasi pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng
Penilaian : Jika sesuai ditandai dengan (√), Tidak Sesuai X

No	Variabel Evaluasi Pengadaan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pengadaan narkotika menggunakan Surat Pesanan (SP) khusus Narkotika	√		
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		
4.	SP harus memuat :			
	y. asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		
	z. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		
	aa. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	√		
	bb. nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√		
	cc. nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√		
	dd. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√		

- ee. diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas √
- ff. SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain. √
5. Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP. √

No	Variabel Evaluasi Penyimpanan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:			
	16) terbuat dari bahan yang kuat	√		
	17) tidak mudah dipindahkan	√		
	18) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	
	19) diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	√		
	20) kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.		X	
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√		

- 5 Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat ✓
 - 6 Metode FIFO/ FEFO ✓
 - 7 Dilengkapi kartu stok (kartu stok manual/elektronik) ✓
 - 8 Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:
 - y. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika ✓
 - z. Jumlah persediaan ✓
 - aa. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; ✓
 - bb. Jumlah yang diterima ✓
 - cc. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan; ✓
 - dd. Jumlah yang diserahkan ✓
 - ee. Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan ✓
 - ff. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. ✓
 - 9. Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas ✓
-

No	Variabel Evaluasi Pendistribusian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan Narkotika wajib dilakukan skrining	√		
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√		
4.	Resep harus memuat:			
	s. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter	√		
	t. Tanggal penulisan resep	√		
	u. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√		
	v. Aturan pemakaian yang jelas	√		
	w. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√		
	x. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√		
5.	Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√		
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah		X	

No	Variabel Evaluasi Dokumentasi	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		
3.	Adanya surat pesanan.	√		
4.	Adanya resep Dokter	√		
5.	Adanya dokumen laporan arsipkan bulanan	√		

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran Narkotika.	√		
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:			
	y. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika.	√		
	z. jumlah persediaan	√		
	aa. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√		
	bb. jumlah yang diterima	√		
	cc. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√		
	dd. jumlah yang disalurkan/diserahkan	√		
	ee. nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√		
	ff. paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√		

3. Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan. ✓
4. Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika., setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan psikotropika secara elektronik) ✓

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas :			
	e. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika.	✓		
	f. jumlah persediaan awal dan akhir bulan	✓		
	g. jumlah yang diterima	✓		
	h. jumlah yang diserahkan.	✓		
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	✓		
7.	Setiap melakukan pemotongan obat dicatat pada kartu stok		X	
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok		X	

DAFTAR CHECK LIST NARKOTIKA

Hari/Tanggal :
Nama Rumah Sakit : Apotek Jamalul H
Judul Penelitian : Evaluasi pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng
Penilaian : Jika sesuai ditandai dengan (√), Tidak Sesuai X

No	Variabel Evaluasi Pengadaan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pengadaan narkotika menggunakan Surat Pesanan (SP) khusus Narkotika	√		
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		
4.	SP harus memuat :			
	gg. asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		
	hh. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		
	ii. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	√		
	jj. nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√		
	kk. nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√		
	ll. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√		

- mm. diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas √
- nn. SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain. √
5. Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP. √

No	Variabel Evaluasi Penyimpanan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:			
	21) terbuat dari bahan yang kuat	√		
	22) tidak mudah dipindahkan	√		
	23) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	
	24) diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	√		
	25) kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.		X	
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√		

- | | | |
|----|--|---|
| 5 | Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat | √ |
| 6 | Metode FIFO/ FEFO | √ |
| 7 | Dilengkapi kartu stok (kartu stok manual/elektronik) | √ |
| 8 | Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat: | |
| | gg. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika | √ |
| | hh. Jumlah persediaan | √ |
| | ii. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; | √ |
| | jj. Jumlah yang diterima | √ |
| | kk. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan; | √ |
| | ll. Jumlah yang diserahkan | √ |
| | mm. Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan | √ |
| | nn. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. | √ |
| 9. | Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas | √ |
-

No	Variabel Evaluasi Pendistribusian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan Narkotika wajib dilakukan skrining	√		
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√		
4.	Resep harus memuat:			
	y. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter	√		
	z. Tanggal penulisan resep	√		
	aa. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√		
	bb. Aturan pemakaian yang jelas	√		
	cc. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√		
	dd. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√		
5.	Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√		
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah		X	

No	Variabel Evaluasi Dokumentasi	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		
3.	Adanya surat pesanan.	√		
4.	Adanya resep Dokter	√		
5.	Adanya dokumen laporan arsipkan bulanan		X	

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran Narkotika.	√		
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:			
	gg. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika.	√		
	hh. jumlah persediaan	√		
	ii. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√		
	jj. jumlah yang diterima	√		
	kk. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√		
	ll. jumlah yang disalurkan/diserahkan	√		
	mm. nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√		
	nn. paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√		

3.	Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan.	√	
4.	Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika., setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan psicotropika secara elektronik)	X	

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas : i. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika. j. jumlah persediaan awal dan akhir bulan k. jumlah yang diterima l. jumlah yang diserahkan.	√ √ √ √		
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.		X	
7.	Setiap melakukan pemotongan obat dicatat pada kartu stok		X	
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok		X	

DAFTAR CHECK LIST NARKOTIKA

Hari/Tanggal :
Nama Rumah Sakit : Apotek Femly
Judul Penelitian : Evaluasi pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek kecamatan Ulee Kareng
Penilaian : Jika sesuai ditandai dengan (√), Tidak Sesuai X

No	Variabel Evaluasi Pengadaan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pengadaan narkotika menggunakan Surat Pesanan (SP) khusus Narkotika	√		
2.	SP narkotika digunakan untuk satu atau beberapa jenis narkotika	√		
3.	Surat pesanan ditanda tangani langsung oleh Apoteker.	√		
4.	SP harus memuat :			
	oo. asli dan dibuat rangkap 3 (bukan faksimili dan fotokopi).	√		
	pp. SP 2 rangkap diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip	√		
	qq. ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab, dilengkapi dengan nama jelas, dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	√		
	rr. nama sarana sesuai izin (disertai nomor izin) dan alamat lengkap dan stempel sarana	√		
	ss. nama fasilitas distribusi pemasok beserta alamat lengkap	√		
	tt. nama, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah dan isi kemasan	√		

- uu. diberikan nomor urut, nama kota dan tanggal dengan penulisan yang jelas √
- vv. SP Narkotika dibuat terpisah dari SP obat lain. √
5. Arsip SP Narkotika disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut SP. √

No	Variabel Evaluasi Penyimpanan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Tempat penyimpanan Narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.	√		
2.	Lemari khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:			
	26) terbuat dari bahan yang kuat	√		
	27) tidak mudah dipindahkan	√		
	28) mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda		X	
	29) diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum		X	
	30) kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.		X	
3.	Tempat penyimpanan dilarang dipergunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.		X	
4.	Terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.	√		

- | | | |
|----|--|---|
| 5 | Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat | √ |
| 6 | Metode FIFO/ FEFO | √ |
| 7 | Dilengkapi kartu stok (kartu stok manual/elektronik) | √ |
| 8 | Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat: | |
| | oo. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika | √ |
| | pp. Jumlah persediaan | √ |
| | qq. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; | √ |
| | rr. Jumlah yang diterima | √ |
| | ss. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan; | √ |
| | tt. Jumlah yang diserahkan | √ |
| | uu. Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan | √ |
| | vv. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. | √ |
| 9. | Narkotika yang rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas | √ |
-

No	Variabel Evaluasi Pendistribusian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.	√		
2.	Resep yang diterima dalam rangka penyerahan Narkotika wajib dilakukan skrining	√		
3.	Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep.	√		
4.	Resep harus memuat:			
	ee. Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter	√		
	ff. Tanggal penulisan resep	√		
	gg. Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat	√		
	hh. Aturan pemakaian yang jelas	√		
	ii. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien	√		
	jj. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.	√		
5.	Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.	√		
6.	Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawah merah		X	

No	Variabel Evaluasi Dokumentasi	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen yang berkaitan dengan narkotika disimpan khusus		X	
2.	Adanya faktur penjualan dari PBF.	√		
3.	Adanya surat pesanan.	√		
4.	Adanya resep Dokter	√		
5.	Adanya dokumen laporan arsipkan bulanan		X	

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Instalasi Farmasi membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran Narkotika.	√		
2.	Pencatatan paling sedikit terdiri atas:			
	oo. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika.	√		
	pp. jumlah persediaan	√		
	qq. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan	√		
	rr. jumlah yang diterima	√		
	ss. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan	√		
	tt. jumlah yang disalurkan/diserahkan	√		
	uu. nomor <i>batch</i> dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan	√		
	vv. paraf atau identitas petugas yang ditunjuk.	√		

3. Pencatatan dilakukan sesuai dengan dokumen penerimaan dan penyerahan. ✓
4. Instalasi Farmasi menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika., setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat. (Laporan dapat menggunakan sistem pelaporan psikotropika secara elektronik) ✓

No	Variabel Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
5.	Pelaporan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas :			
	m. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika.	✓		
	n. jumlah persediaan awal dan akhir bulan	✓		
	o. jumlah yang diterima	✓		
	p. jumlah yang diserahkan.	✓		
6.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.	✓		
7.	Setiap melakukan pemotongan obat dicatat pada kartu stok		X	
8.	Jumlah Fisik obat sesuai dengan jumlah obat yang dicatat di kartu stok		X	



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Fakultas Farmasi dan Kesehatan

WORLD CLASS UNIVERSITY (ACCREDITED BY: WEBOMETRICS - SPAIN) <http://helvetia.ac.id>
Tel: (061) 42084606 | e-mail: info@helvetia.ac.id | Wa: 08126025000 | Line id: instituthelvetia

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa/i : RIZKI APRIANTO
NPM : 1601012060
Program Studi : FARMASI (S1) / S-1



Judul : EVALUASI PENGELOLAAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA PADA APOTEK
DI KECAMATAN ULEE KARENG BANDA ACEH
Nama Pembimbing 1 : IHSANUL HAFIZ, S. Farm., M.Si., Apt

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran	Paraf
1	Jumet 14/1/18	Pengajuan Judul		
2	Jumet 22/1/18	Pengajuan Judul		
3	Selasa 20/1/18	bimbingan konsep		
4	Rabu 21/1/18	bimbingan Skripsi		
5	5/3/18	bimbingan Skripsi		
6				
7				
8				

Diketahui,
Ketua Program Studi
FARMASI (S1)



(ADEK CHAN, S.Si, M.Si, Apt)

Medan, 05/03/2018
Pembimbing 1 (Satu)

IHSANUL HAFIZ, S. Farm., M.Si., Apt

KETENTUAN:

1. Lembar Konsultasi diprint warna pada kertas A4 rangkap 2 (dua).
2. Satu (1) lembar untuk Prodi.
3. Satu (1) lembar untuk Administrasi Sidang (Wajib dikumpulkan sebelum sidang).
4. Lembar Konsultasi WAJIB DIISI Sebelum ditandatangani Dosen Pembimbing.
5. Mahasiswa DILARANG MEMBERIKAN segala bentuk GRATIFIKASI/Suap terhadap Dosen.
6. Dosen DILARANG MENERIMA segala bentuk GRATIFIKASI/Pemberian dari Mahasiswa.
7. Pelanggaran ketentuan No 5 dan 6 berakibat PEMBATALAN HASIL UJIAN & Penggantian Dosen.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Fakultas Farmasi dan Kesehatan

WORLD CLASS UNIVERSITY (ACCREDITED BY: WEBOMETRICS - SPAIN) <http://helvetia.ac.id>
Tel: (061) 42084606 | e-mail: info@helvetia.ac.id | Wa: 08126025000 | Line id: instituthelvetia

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa/i : RIZKI APRIANTO
NPM : 1601012060
Program Studi : FARMASI (S1) / S-1



Judul : EVALUASI PENGELOLAAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA PADA APOTEK
DI KECAMATAN ULEE KARENG BANDA ACEH
Nama Pembimbing 2 : LOURA NOVILIA, S.Farm., M.Si. Apt

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran	Paraf
1	9/2/18	ACC Judul		
2	14/2/18	ACC Judul/bimbingan		
3	21/2/18	konsultasi		
4	1/3/18	konsultasi		
5	5/3/18	konsultasi		
6	7/3/18	konsultasi		
7	12/3/18	konsultasi		
8	14/3/18	ACC		

Diketahui,

Ketua Program Studi
S-1 FARMASI (S1)

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA



ADEK CHAN, S.Si, M.Si, Apt)



Medan, 01/03/2018
Pembimbing 2 (Dua)

LOURA NOVILIA, S.Farm., M.Si. Apt

KETENTUAN:

1. Lembar Konsultasi diprint warna pada kertas A4 rangkap 2 (dua).
2. Satu (1) lembar untuk Prodi.
3. Satu (1) lembar untuk Administrasi Sidang (Wajib dikumpulkan sebelum sidang).
4. Lembar Konsultasi WAJIB DIISI Sebelum ditandatangani Dosen Pembimbing.
5. Mahasiswa DILARANG MEMBERIKAN segala bentuk GRATIFIKASI/Suap terhadap Dosen.
6. Dosen DILARANG MENERIMA segala bentuk GRATIFIKASI/Pemberian dari Mahasiswa.
7. Pelanggaran ketentuan No 5 dan 6 berakibat PEMBATALAN HASIL UJIAN & Penggantian Dosen.

Dokumentasi Penelitian



Tgl.	Masuk	Total Persediaan	Keluar	Sisa	Ket.
15/10			10	5	
25/10	20		2	35	masuk
11/11			15	20	R
20/11			10	10	masuk
22/11	20			40	R
27/11			15	25	R
1/12			10	15	R

DR. G. AZHAR YUNUS
 SPESIALIS Telinga, Tenggorokan & Hidung
 APOTIK MELY FARMA
 Jl. T. Darmasari No. 100 DURI SIKUR
 (Depan SMA 3) Sinar Baru Aceh
 Banda Aceh, 11751
 @ Ibrahim, Kawan
 Code 20
 Metoprolol
 Lorazepam
 Hydrocortisone
 5 mg
 Meloxicam 75 mg
 2 tab
 Nama : ...
 Alamat : ...
 Umur : 57 th
 Obat ini tidak boleh diganti tanpa sepengetahuan Dokter



di Banda Aceh

Ciprofloxacin 3000 \times
21 3500

Codein 10 \times 5.3 tab/box
amfetamin 10 \times 6.6 tab
Carbida 1 \times 6.6 tab
MF La/xuv da in carida \times
3 20.000

Lansoprazol 1 \times 5000
21 11.700

Neuridin 1 \times
21 500

dp. 29000

Pro Manuam

Umur :

RESEP TIDAK BOLEH DIGANTI
TANPA SEIZIN DOKTER

APOTEK
KIMA FARMA ULEE KARENG
Jln. T. Iskandar, Banda Aceh
Telp. (0651) 21725 Banda Aceh

Nama Barang : Codein 10

Saluran : 1

Ex Parly :

Tgl	No Faktur	Mak	Kir	Sisa	Paral
22/11	14710	100	10	100	100
22/11			10	30	10
22/11			10	80	10

APOTHECARY
KODINE 10 mg
KODINE 10 mg
KODINE 10 mg

Rayon : Banda Aceh
No. SP : 0411/01/2016

SURAT PESANAN NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Manuam S. Fatmahan
Jabatan : Manuam S. Fatmahan
Alamat Rumah : Jl. Manuam S. Fatmahan No. 11

Mengajukan pesanan Narkotika kepada:
Nama distributor : Kima Farma Lampira
Alamat & No. Telpn : _____

Sebagai berikut : 1. Codein 10 3 box

Narkotika tersebut akan dipergunakan untuk keperluan
Apotik Kima Farma Ulee Kareng

Lembaga : Banda Aceh 29 Januari 2016

Pemesan
Manuam S. Fatmahan
No. SIK 10001016/100011/11



